



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian bantuan jaminan persalinan dari dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan di Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;

3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jasa pertolongan persalinan baik ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan yang lain;
6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga masa nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya;
7. Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS);
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa;
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jaringannya.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

- (2) Tujuan Khusus adalah :
- a. memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir yang miskin atau tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan lainnya;
 - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi lahir.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pembiayaan pelayanan kesehatan jampersal adalah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten menetapkan alokasi dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variable antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dan lain-lain.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

BAB IV
PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

Pemanfaatan Jaminan Persalinan meliputi :

- (1) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
 - a. biaya konsumsi ibu hamil;
 - b. bersalin;
 - c. nifas serta pendamping (suami/keluarga, kader dari kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di rumah tunggu.
- (2) Biaya transportasi dan/atau perjalanan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari :
 - a. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu memberikan pertolongan persalinan atau rumah sakit.
 - b. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke rumah tunggu kelahiran (RTK).
 - c. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan.
 - d. biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.
- (3) Tata cara ketentuan perjalanan dinas sebagaimana ayat (2) huruf d mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- (4) Biaya penyelenggaraan rapat pertemuan program jampersal.
- (5) Pembelian alat tulis kantor dan pengadaan program jampersal.

BAB V
KOMPOSISI PEMBIAYAAN

Pasal 5

Komposisi Pembiayaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran, untuk pelayanan ibu hamil dan rincian pembiayaan/Unit cost diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan perkiraan survey pasar.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **02 JAN 2019**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **02 JAN 2019**

Tahun : **2019** Nomor : **1**

Sekretaris Daerah



Ir. EDY RASIDYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014